

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KPAI KOTA
PALEMBANG DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. Ramdani

14160055



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2018



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA ISLAM

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ramdani

NIM : 14160055

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 26 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



M. Ramdani

NIM : 14160055



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KPAI
KOTA PALEMBANG DALAM IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Ditulis Oleh : M. Ramdani

NIM : 14160055

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Juli 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir B.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ramdani
NIM : 14160055
Jurusan : Jinayah
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, Pembimbing Utama : Drs. H. Marjohan, M.H.I
t.t.
Tanggal, Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, SH., M.Hum
t.t.
Tanggal, Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, MA
t.t.
Tanggal, Penguji Kedua : Jumanah, SH., MH
t.t.
Tanggal, Ketua Panitia : Dra. Atika, M.Hum
t.t.
Tanggal, Sekretaris : Amasito, S.Ag., MH
t.t.



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA ISLAM

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

Nomor: 01/FSH/JINAYAH/X/2018

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. Ramdani

Nim : 14160055

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAl Kota Palembang
Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, Mei 2018

Pembimbing I

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP. 195312071982031002

Pembimbing II

Cholidah Utama, SH, M. Hum
NIP. 198102022011012004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak**. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan tinjauan hukum Islam terhadap peran KPAI Kota Palembang dalam melindungi hak-hak anak.

Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer, skunder dan tersier. Kemudian di analisa secara *deskriptif kualitatif* yakni dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut ditarik kesimpulan secara *deduktif*.

Dari hasil penelitian bahwa Peran komisi perlindungan anak indonesia kota Palembang telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana yang tercantum disalah satu tujuan Hukum Islam *Maqasid Asy-Syari'ah* yakni menjaga keturunan. Adapun yang dilakukan oleh KPAI Kota Palembang yaitu menyadarkan semua pihak akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan pelanggaran hak-hak anak, mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Hukum Islam, KPAI, dan Perlindungan Anak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (Marbutoh)	ṭ

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

- Fathah
- Kasroh
- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذَكَرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa على : 'alā حول : haula

أمن : amana أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka صام رمضان : shāma ramadlāna

رامي : ramā فيها منافع : fiha manāfi'ū يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā
 يامكورنا : iamkurūna إذ قال يوسف لأبيه : izqāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = Robbanā نزل = Nazzala

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tī bihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat Rahmat-Nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah *Rabbil'alamin*, berkat rahmat dan hinayat-Nya hingga dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar keserjanaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak"**. sholawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat:

1. Terkhusus untuk Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Hodijah yang selalu membimbing, memberikan do'a serta kasih sayangnya tiada henti-hentinya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Marjohan, M.H.I selaku Pembimbing Utama beserta Ibu Cholidah Utama, SH. M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. Ketua Jurusan Jinayah dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I Sekretaris Jurusan Jinayah.
5. Bapak Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag. MA. sebagai ketua KPAD Kota Palembang beserta staff dan jajarannya.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa pendidikan berlangsung. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan semangat dan motivasi selama ini.
8. Maya Anggraini yang selalu memberikan doa semangat serta motivasi dalam hal apapun baik suka maupun duka.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 terkhusus jurusan Jinayah (pidana) II yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan mendapat nilai ibadah disisi Allah SWT, serta dengan harapan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama serta Nusa dan Bangsa. Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat menjadi manfaat bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang serta menambah ilmu pengetahuan kita.

Palembang, 26 Juni 2018

Penulis

M. Ramdani

14160055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGAJUAN MUNAQASYAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Kerangka Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Komisi Perlindungan Anak	
Indonesia.....	19
2.2 Pengertian Anak.....	22

2.3 Pengertian Perlindungan Anak.....	25
2.3.1 Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif.....	25
2.3.2 Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	27

**BAB III GAMBARAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA**

3.1 Sejarah Singkat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	31
3.2 Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	32
3.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang.....	37
3.4 Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	38
3.5 Visi Dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	40

**BAB IV PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA
PALEMBANG DAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

4.1 Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang Dalam Melindungi Hak-Hak Anak.....	44
--	----

4.1.1	Perlindungan Hak Hidup Anak.....	44
4.1.2	Perlindungan Hak Indentitas Anak.....	47
4.1.3	Perlindungan Hak Beragama Anak.....	48
4.1.4	Perlindungan Hak Kesehatan Anak.....	50
4.1.5	Perlindungan Hak Pendidikan Anak....	52
4.2	Tinjauan Hukum Islam Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak.....	54
4.2.1	Hak Untuk Hidup.....	54
4.2.2	Hak Identitas Anak.....	56
4.2.3	Hak Beragama Anak.....	58
4.2.4	Hak Kesehatan Anak.....	61
4.2.5	Hak Pendidikan Anak.....	63

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga karena anak merupakan penerus generasi dan harapan orangtuanya di kemudian hari.¹ Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak adalah amanah Allah swt. Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.² Negara-negara Internasional melalui Majelis Umum PBB sepakat membentuk suatu Konvensi Hak Anak (KHA) yang disepakati pada tanggal 20 November 1990 dengan maksud melindungi dan memberikan pelayanan sosial untuk perkembangan jiwa anak agar dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar. Keberadaannya harus dilindungi, anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana bunyi Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik

¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hlm. 38.

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*, NoerFikri Offset, Palembang, 2015, hlm. 1.

Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Tindak kejahatan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi meskipun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014. Terdapat empat tipe kekerasan pada anak yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan pelantaran. Angka kejadian kekerasan anak sendiri memang belum atau sukar terungkap. Biasanya kejahatan ini tersembunyi dimana ketika ayah, ibu atau anggota keluarga di rumah melakukan kekerasan dan menganggap ini hal biasa. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang masyarakat yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Terkuaknya kasus-kasus yang ada, rata-rata setelah luka pada tubuh anak ketika dibawah berobat atau anak tersebut sudah meninggal. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tentang perlindungan anak telah sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku bagi anak, pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara yang

³ Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 tersebut, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Jadi bagaimanapun kita tidak boleh membiarkan puluhan ribu anak yang tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk baik dari keluarganya sendiri, sekolah ataupun lingkungan sekitarnya beserta jutaan anak yang sampai saat ini yang masih mengalami penderitaan. Salah satu lembaga khusus yang berperan penting dalam perlindungan bagi anak-anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang di singkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak serta Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Komisi Perlindungan Anak sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak baik hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi sesuai keinginannya, bakat, minat dan kebutuhannya yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Anak yang masih dalam kandungan sudah menjadi subyek hukum karena untuk mencegah dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengugurkan kandungan.

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Dalam pandangan Hukum Islam tidak ada batasan umur sebagai tolak ukur seseorang dikatakan sebagai kategori anak-anak atau dewasa, melainkan hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *balig*. *Balig* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan *syariat* Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah *balig* dan berakal, berlakulah ketentuan hukum Islam.

Dalam hukum Islam khususnya *fiqh jinayah*, kajian mengenai perlindungan terhadap anak tidak dibahas secara khusus dalam bab-babnya karena secara garis besar yang dibahas dan dikaji dalam *fiqh jinayah* ialah seputar permasalahan kejahatan atau tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi-sanksinya. Akan tetapi, agama islam sendiri sudah memberi perhatian yang cukup mendalam mengenai perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang tercantum di *Maqashid asy-syari'ah*, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁵

Perintah memelihara keturunan (*hifs an-nashl*) dapat dilihat dalam firman Allah, yang mengandung perintah untuk memelihara keluarga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁵ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Grafika Telindo Press, Palembang, 2014, hlm. 124.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”(Q.S. At-Tahrim: 6)

Kemudian juga mengenai larangan untuk membunuh anak karena takut miskin.

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأَوْلَادِكُمْ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

”Katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, jangan kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memrintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. Al-An’am: 151)

Selanjutnya, hadist yang memerintahkan kita sebagai umat untuk saling menjaga dan menghormati antara yang tua dengan yang muda.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” (HR. Thirmidzi).⁶

⁶ Pusat Kajian Hadist, Yang Muda Menghormati Yang Tua Menyayangi. *Pusatkajianhadis.com*. diakses pada tanggal 12 Oktober 2017. <http://masuksurga.pusatkajianhadis.com/index.php/kajian/temadetail/343/yang-muda-menghormati-yang-tua-dan-yang-tua-menyayangi-yang-muda>.

Perlindungan terhadap anak tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan politik dan tanggung jawab negara. Perlindungan terhadap anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat luas. Baik dari hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam yang tercantum didalam Al-Qur'an dan Hadist sudah mengatur mewajibkan kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan akan dibawa kemana negara dan agama ini kedepannya.

Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Yang bertujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak yang semakin tahun semakin meningkat. Lembaga ini bersifat independen yang tidak dapat di intervensi oleh kepentingan pihak manapun, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak tugas pokok KPAI yakni melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Serta memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Mengenai tindak kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual,

penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu selama 2016. Jumlahnya bisa meningkat karena ada yang laporan di Polri dan jajarannya. Sedangkan untuk pelaku, hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban. Misalnya saudara, kakek, bahkan ayah kandung korban. Dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah.⁷ Contoh kasus kekerasan terhadap anak yakni seorang anak 4 tahun di Palembang tewas disiksa ibu kandung, Kasat Reskrim Polresta Palembang yang saat dijabat oleh Kompol Maruly Pardede menjelaskan, bocah malang itu adalah Aditya Fadilah warga jl Lubuk Bakung, Kecamatan Ilir Barat, Palembang. Korban meninggal setelah sehari sebelumnya ditendang oleh ibu kandungnya Siska Nopriana (23) di bagian ulu hati lalu jatuh sakit dan kemudian meninggal.⁸ Dapat kita lihat betapa mirisnya perlakuan seorang ibu terhadap anaknya, yang mana semestinya keluarga menjadi tempat berlindung bagi anak malah menjadi tempat yang mengerikan sampai ia harus kehilangan nyawa ditangan ibu kandungnya sendiri. Padahal hal yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup. Disinilah peran KPAI dibutuhkan sebagai lembaga perlindungan anak yang mensosialisasikan undang-undang yang menyangkut

⁷ KPAI, Selama 2016 KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan Pada Anak, *kpai.go.id*, 7 Desember 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/8194/>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2017

⁸Detik, Bocah 4 Tahun Tewas Disiksa Ibu Kandung, *Detiknews.com*, 23 November 2016, <https://m.detik.com/news/berita/d-3590158/bocah-4-tahun-tewas-disiksa-ibu-kandung>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

perlindungan anak serta pengawas pemangku-pemangku yang bertanggung jawab mengenai perlindungan anak.

Maka sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang terdahulu menjelaskan bahwa setiap anak berhak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dengan hukum Islam yang mengamanatkan kita untuk menjaga keturunan sebagaimana yang tercantum di salah satu tujuan hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah). Oleh karena itu, diperlukannya Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis mencoba mengangkat pembahasan yang terangkum dalam skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KPAI KOTA PALEMBANG DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Hak-hak anak?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peran KPAI Kota Palembang dalam melindungi hak-hak Anak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam perlindungan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Peran KPAI Kota Palembang dalam Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam implelementasi Undang-undang tentang perlindungan anak.
2. Sebagai motivasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan hukum Islam di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat muslim pada umumnya.
3. Salah satu peran mahasiswa dalam membentuk seorang mahasiswa yang berbasiskan ilmu dengan memberikan suatu pemahaman ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap perlindungan anak cukup banyak dilakukan diantaranya dalam skripsi Trisna Laila Yunita seorang mahsiswi jurusan *ahwal al-asyakhsiyah* 2008 fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul ***“Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”***. Dalam penelitiannya Trisna Laila Yunita menyimpulkan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah mengupayakan hak-hak anak yang tidak terpenuhi serta mensosialisasikan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaah, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.⁹

Ropiko mahasiswa jurusan *jinayah siyasah* 2002 fakutas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul ***“Prespektif Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”***. Menyimpulkan bahwa menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1) sedangkan Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap anak selam dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang

⁹ Trisna, Peranan Komisi Perlindungan Anak, *repository.ac.id*, 27 Juni 2008, diakses pada tanggal 19 September 2017. <http://www.repository.uinjkt.ac.id>.

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, pemukulan atau kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.¹⁰

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak” maka pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan dan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Jenis dan Data

a. Jenis Data

Jenis yang digunakan adalah data kualitatif. *Data kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata

¹⁰ Ropiko. “*Prespektif Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”. Skripsi, 2002.

sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang konkrit terdiri dari:

- 1) Data primer adalah data hasil wawancara peneliti secara langsung kepada komisioner-komisioner KPAI Kota Palembang Muhammad Syukri S.Ag. SH. MH. Juman Asri Spd. I. Ahmad Romy Afriansyah, RM Romadhoni S.Th.i. Ir. Hj. Tri Widayatsih M.Si. beserta dokumen atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan. Antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan lain sebagainya.
- 3) Data Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari artikel, internet, kamus hukum, dan yang lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang yang berlokasi di Jln. Merdeka No. 525 Komp. Gedung Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku maupun berkas dari tempat penelitian yang terkait dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian, kepada bapak Ahmad Romi Afriansyah, S. Ag. sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang, bapak RM. Romadhoni, S. TH. I sebagai wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang, serta bapak Juman Asri, S.Pd.I dan Ibu Ir. HJ. Tri Widayatsih, M. Si. sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang.

c. Observasi

penelitian ini juga mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif. Yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian ini dapat dipahami dengan mudah dan teliti.¹¹ Analisis ini dilakukan dengan cara mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu:

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, kerangka pembahasan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 243.

BAB II: Tinjauan pustaka, bab ini berisikan mengenai, pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengertian Perlindungan Anak dan Hak-hak serta kewajiban bagi anak.

BAB III: Tinjauan wilayah, bab ini berisi tentang sejarah singkat Komisi Perlindungan Anak, tugas pokok serta visi dan misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

BAB IV: Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak dan tinjauan hukum islam dalam perlindungan hak-hak anak.

BAB V: Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

G. KERANGKA PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah setiap hukum yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah seperti wajib, haram, makruh, mubah, sesuatu yang menjadi syarat, sebab, penghalang bagi sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal dan rusak.¹²

2. Peran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata peran memiliki arti fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan. Sesuatu yang jadi bagian yang terutama dalam

¹² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyyi'*, Amzah, Jakarta, 2015, hlm. 5

terjadinya hal atau peristiwa.¹³ **3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

KPAI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang KPAI bersifat independen.¹⁴

4. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan negara yang dibuat pemerintah menteri, badan eksekutif dan sebagainya disahkan oleh parlemen dewan perwakilan rakyat, badan legislatif dan sebagainya ditanda tangani oleh kepala negara, presiden yang mempunyai kekuatan mengikat berlaku bagi seluruh warga negara.¹⁵

5. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Muncul dan berkembangnya studi viktimologi justru merupakan upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan.

¹³ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, 2001, hlm. 320

¹⁴ Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Kamus besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depdiknas Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm 1104.

6. Perlindungan

Dalam kamus bahasa Indonesia, perlindungan adalah penjagaan atau memberikan pertolongan.¹⁶

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.”¹⁷

Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁸

7. Anak

Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia batasan umur kedewasaan berbeda-beda, tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan anak belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun.¹⁹ Menurut ketentuan pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau

¹⁶ Dessy Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 262

¹⁷ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) dan tidak lebih dahulu kawin.²⁰

Namun pada pembahasan penelitian ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁰ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.²¹ Pada tahun 2003 sesuai ketentuan Pasal 74 dari Undang-undang No. 23 tahun 2002, presiden menerbitkan KEPRES nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia..

Berdasarkan ketentuan diatas maka status Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejajar dengan komisi-komisi Negara lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesian (KPI) dan Komisi Yudisial.²²

Sebagai Komisi Negara, Komisi perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk memberikan perlindungan anak dan bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan lain diluar kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan dimaksud tercantum dengan jelas pada pasal 74 dari UU perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanya berpikir, bekerja

²¹https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses pada tanggal 2 desember 2017 pukul 11.09 WIB.

²² Wawancara dengan Komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

dan bertindak dengan mengutamakan pelaksanaan prinsip **“kepentingan terbaik bagi anak”**. Karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat tidak seiring dan sejalan dengan berbagai pihak termasuk kebijakan eksekutif, legislatif atau yudikatif dalam membela kepentingan dan melindungi hak-hak anak.²³

Status sebagai komisi Negara yang independen, harus bebas dari intervensi kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak Indonesia baik secara nasional atau daerah.²⁴ Dengan demikian setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia baik secara pribadi maupun kelompok memiliki resiko dalam melindungi hak-hak anak. Apalagi dalam upaya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa urusan anak adalah bagian dari *“privasi”* keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain apalagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, namun UU Perlindungan Anak menolak pendapat tersebut sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun publik. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus intensif melakukan sosialisasi, advokasi dan penyadaran masyarakat akan hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan

²³ Wawancara dengan Ketua KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 2018

²⁴ Muhammad, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm. 161.

tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk perwakilan di daerah.²⁵

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Perlindungan Indonesia lebih banyak berperan di ranah pengembangan konsep sistem, kebijakan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daripada terlibat dalam teknis operasional. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak boleh melakukan tugas-tugas operasional dan penanganan kasus yang terjadi dalam masyarakat, namun dapat lebih diarahkan untuk mendalami persoalan sekaligus mencari faktor penyebabnya guna dicarikan solusi pemecahan masalah bersama pihak terkait. Upaya pemecahan yang dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Untuk menangani berbagai kasus secara teknis banyak dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) terutama tingkat kabupaten atau kota sebagai wilayah terendah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, pembentukan Komisi perlindungan anak daerah kabupaten atau kota menjadi sangat strategis dalam peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak yang langsung berhubungan dengan masyarakat sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

²⁶ Wawancara dengan Komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 30 November 2017

B. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang lebih atau masih kecil.²⁷ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.²⁸

Untuk itu lebih jelasnya tahapan perkembangan seseorang dapat dilihat pada uraian berikut ini:²⁹

- a. Masa pra-lahir : dimulai terjadinya kosepsi lahir.
- b. Masa jabang bayi : satu hari - dua minggu.
- c. Masa bayi : dua minggu - satu tahun
- d. Masa anak : - masa anak-anak awal 1 tahun - 6 tahun
- masa anak-anak 6 tahun - 12/13 tahun
- e. Masa remaja : 12/13 tahun – 21 tahun
- f. Masa dewasa : 21 tahun – 40 tahun

²⁷ Dessy Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 39.

²⁸ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 56.

²⁹ Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press. Medan. 1998. Hlm 5-6.

- g. Masa tengah baya : 40 tahun – 60 tahun
- h. Masa tua : 60 tahun – meninggal.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai anak.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³¹

3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³²

4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³³

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

³¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

³² Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.³⁴

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.³⁵

7. Undang-undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa definisi menurut perundang-undangan negara Republik Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Dalam pandangan Hukum Islam tidak ada batasan umur sebagai tolak ukur seseorang dikatakan sebagai kategori anak-anak atau dewasa, melainkan hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baliqh*. Anak yang belum dewasa dalam hukum Islam disebut dengan *saghir* atau *shabi* dan yang sudah

³⁴ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁵ Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³⁶ Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

dewasa disebut *baliqh*.³⁷ *Baliqh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan *syariat* Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah *baliqh* dan berakal, berlakulah ketentuan hukum Islam.

C. Pengertian Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal (1) ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal (1) ayat (15) menjelaskan mengenai perlindungan khusus yang adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.³⁹

Perlindungan anak diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai tersebut:

³⁷ Aminah Azis, *Op. Cit.*, Hlm 45.

³⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

³⁹ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

- a) Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b) Bahwa anak adalah amanah dan kurnia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c) Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- d) Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.
- e) Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.⁴⁰

Pada Pasal (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁴⁰ Mohammad, *Op. Cit.*, hlm. 104.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera.⁴¹

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak telah sesuai dan sejalan dengan Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of Righ of the Child*) yang tertuang dalam Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959. Deklarasi Hak-hak Anak memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada dunia untuk secara bertahap mewujudkan bebagai perlindungan kepada anak sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan yang dimaksudkan ialah untuk menjaga keturunan.⁴²

Dalam hukum Islam khususnya *fiqh jinayah*, kajian mengenai perlindungan terhadap anak tidak dibahas secara khusus dalam bab-babnya karena secara garis besar yang dibahas dan dikaji dalam *fiqh jinayah* ialah seputar permasalahan kejahatan atau tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi-sanksinya. Akan tetapi, agama islam sendiri sudah memberi perhatian yang cukup mendalam mengenai perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang tercantum di *Maqashid*

⁴¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

⁴² Ali, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2012, Hlm. 24.

asy-syari'ah, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁴³ Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga perlindungan anak seta masyarakat luas.⁴⁴

Perintah memelihara keturunan (*hifs an-nashl*) dapat dilihat dalam firman Allah maupun hadist nabi, yang mengandung perintah untuk memelihara keluarga.

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, jangan kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memrintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. Al-An'am: 151)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

⁴³ Duski Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 124.

⁴⁴ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 1.

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” (HR. Thirmidzi).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”(Q.S. At-Tahrim: 6).

Semua ini adalah perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seseorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir dan tidak mampu memenuhi hak-haknya. Jika tidak, maka dalam hal ini nabi bersabda: *“Sehari bagi wali yang adil itu lebih utama dari beribadah tujuh puluh tahun.”* Lalu nabi juga bersabda: *“Sungguh kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta pertanggung jawaban.”*⁴⁵

Sikap perlindungan anak berdasarkan konsep Islam adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik dan tidak memaksakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk beraktivitas. Selain itu orang tua

⁴⁵ Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 30.

mendoakan anak agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-NYA terhadap anak.

Dengan demikian secara keseluruhan konsep perlindungan anak dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kausalitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya yakni perlindungan, pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

A. Sejarah singkat berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pemerintah menyadari upaya perlindungan Hak-hak Anak adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sebaliknya setiap pelanggaran terhadap Hak-hak Anak berarti pelanggaran pula terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁶ Maka dari itu pemerintah merespon hal tersebut dengan membuat Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak serta didalamnya terdapat lembaga yang khusus untuk melindungi kepentingan hak-hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁷ Pada tahun 2003 sesuai ketentuan pasal 74 dari Undang-undang No. 23 tahun 2002, presiden menerbitkan KEPRES nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI Kota Palembang atau sering disingkat KPAD sendiri pada saat ini memasuki priode 3. Pembentuk awal Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang berdasarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴⁶<http://www.kpai.go.id/Profil/8194/>. KPAI, Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia,, diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

⁴⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses_pada_tanggal_2_desember_2017_pukul_11.09_WIB.

2014 yang berisi setiap daerah diharuskan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawal jalannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang persoalan-persoalan anak terutama hak-hak Anak Indonesia.⁴⁸

B. Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1. Keanggotaan

Dalam pasal 75 ayat 1 disebutkan bahwa “Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.”⁴⁹

Adapun unsur-unsur yang mewakili keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia disebutkan dalam pasal 75 ayat 2: “Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.”⁵⁰

2. Kesekretarian

Kesekretariatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia diatur dalam pasal 7 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 sebagai berikut: “1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu sekretariat KPAI yang dipimpin kepala sekretariat, 2) Kepala sekretariat adalah jabatan struktural jabatan eselon II atau jabatan pimpinan tinggi utama yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri, 3)

⁴⁸ Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romy Afriansyah, S. Ag. 03 Januari 2018

⁴⁹ Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

⁵⁰ Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Sekretariat KPAI memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI, 4) Kepala sekretariat KPAI sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri, 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja sekretariat KPAI diatur dengan peraturan Menteri.⁵¹

3. Kelompok Kerja

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia memerlukan adanya kelompok kerja agar dapat menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 bahwa : “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAI, ketua KPAI dapat membentuk kelompok kerja, kelompok kerja yang dimaksud dapat berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dikoordinasikan dan difasilitasi oleh sekretariat KPAI. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tata kerja kelompok kerja KPAI diatur dalam peraturan KPAI.⁵²

4. Perwakilan

Perwakilan disini diartikan apabila memang dipandang dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perwakilan tersebut telah diatur dalam Keputusan Presiden No 77 Tahun 2003 pasal 9: “Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi

⁵¹ Pasal 7 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

⁵² Pasal 8 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.”⁵³

5. Pengangkatan dan Pemberhentian

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah diatur pada pasal 9 Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia: “Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.⁵⁴ Sedangkan KPAI tingkat daerah pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh kepala daerah masing. Sebagaimana isi dari pasal 27 : “1) KPAD tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. 2) KPAD tingkat kabupaten/kota ditetapkan bupati/walikota.”⁵⁵

Adapun mengenai masa jabatan keanggotaan KPAI, masa jabatannya yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan isi pasal 75 ayat 3(tiga) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tata cara pengangkatan keanggotaan KPAI tingkat pusat dan tingkat daerah hampir sama hanya yang membedakannya yaitu tingkat persutujannya saja, bila tingkat pusat melalui pertimbangan presiden dan DPR RI sedangkan daerah melalui gubernur/walikota/bupati dan DPRD. Prosedur pengangkatan anggota KPAI pertama dilakukan dengan penyampaian panitia

⁵³ Pasal 9 Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁵⁴ Pasal 9 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁵⁵ Pasal 27 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

seleksi menyampaikan kepada menteri nama-nama calon anggota KPAI lalu menteri menyampaikan nama calon anggota KPAI kepada Presiden atau kepala daerah selanjutnya Presiden atau kepala daerah menyampaikan nama-nama tersebut kepada DPR RI atau DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.⁵⁶

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berasal dari pegawai negeri sipil diatur pada pasal 20 Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia : “1) Anggota KPAI yang berstatus dari pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Anggota KPAI yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai anggota KPAI dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁷

Pemberhentian keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terbagi menjadi dua yakni pemberhentian terhormat yaitu ketua, wakil ketua dan anggota KPAI diberhentikan secara terhormat dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus atau berakhir masa jabatannya dan pemberhentian secara tidak hormat yaitu ketua, wakil ketua, anggota KPAI diberhentikan dengan tidak hormat karena dijatuhi pidana karena

⁵⁶ Wawancara dengan komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

⁵⁷ Pasal 20 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melanggar kode etik KPAI.⁵⁸

6. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia diatur pada bab VI Perpres No.61 Tahun 2016 yaitu setiap unsur dalam lingkungan KPAI dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama dibawah koordinasi ketua KPAI, setiap unsur harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KPAI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah/lembaga baik pusat maupun daerah. KPAI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam lingkungan KPAI dan hubungan kerja KPAI dengan lembaga lain yang terkait. Untuk meningkatkan kinerja KPAI dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KPAI, evaluasi kinerja paling sedikit dilakukan setiap tahun dan pada akhir tahun jabatan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.⁵⁹

7. Pembiayaan

Dalam menunjang terlaksananya seluruh program kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia sehingga diperlukannya adanya pembiayaan yang diatur dalam bab VII Perpres No.61 Tahun 2016 yang berisi pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sedangkan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

⁵⁸ Pasal 22-23 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁵⁹ Pasal 29-32 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

tugas KPAD dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas KPAI diberikan hak keuangan.⁶⁰

C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang

Dari hasil wawancara, bahwa latar belakang terbentuknya KPAI Kota Palembang adalah sesuai dengan amanat UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Maka diterbitkanlah SK Walikota Palembang No. 516/KPTS/XI/2016 tertanggal 27 Desember 2016 terbentuklah KPAI Daerah Kota Palembang.

Adapun Struktur KPAI Kota Palembang adalah:

Ketua : Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag. MA

Wakil Ketua : RM. Romadhoni, S. TH.I

Sekretaris : Muhammad Syukri, S.Ag, SH., MH

Anggota Komisioner : 1. Juman Asri, S.Pd.I

2. Ir. HJ. Tri Widayatsih, M.Si

Staff Umum Komisi Perlindungan Anak :

1. Vita Febriana, S. Si. 6. Jhon Hadiano, M. A.

2. R. Ayu Fatimah S.Pd. 7. Sartini, S.Th.I.

⁶⁰Pasal 33-34 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 3. M. Ridho Yuliansyah | 8. Yanto |
| 4. Muhammad Ibnullyas | 9. Raden Mas Panji |
| 5. Fitriana | 10. Ananda Luthfillah QF |

D. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Bedasarkan pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu:⁶¹

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak.
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.

⁶¹ Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

Mencermati isi pasal tersebut maka tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:⁶²

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
3. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama.
4. Menyampaikan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak Presiden/ Gubernur/ Walikota/ Bupati, DPR RI/ DPRD, instansi Pemerintah ditingkat pusat dan daerah.
5. Mengumpulkan data dan informasi baik dari media massa, media sosial ataupun terjun langsung kelapangan.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah perlindungan anak kepada pemerintah eksekutif maupun legislatif
7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di lingkungan keluarga, lingkungan bermain anak, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.

⁶² Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 162

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki motto sebagai acuan kerja sebagai berikut **“berfikir, bersikap dan bertindak demi kepentingan terbaik bagi anak”**. Dalam melihat dan menelaah kasus yang berkaitan dengan anak akan selalu mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dari pada kepentingan yang lain, baik secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya serta agama. Karena itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut.⁶³

C. Visi dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1. Visi Komis Perlindungan Anak Indonesia

Terwujudnya Indonesia Ramah Anak atau bisa dikatakan terjamin, terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak Indonesia. Visi tersebut tidak diberikan perkiraan (estimasi) waktu, karena berjangka panjang dan tidak pernah berhenti sesuai tuntutan kehidupan.

Visi tersebut meliputi 2 aspek, yaitu (1) Komisi Perlindungan anak Indonesia mengutamakan promosi dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak anak tanpa meninggalkan upaya represif dan kreatif. (2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia berupaya untuk mengayomi, melindungi, memenuhi hak-hak anak termasuk upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak dengan keluarga dan lingkungannya, untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus mampu menjadi lembaga negara yang

⁶³ Wawancara dengan wakil ketua KPAID RM Romadhoni, S. Th.I 03 Januari 2018

independen, terpercaya dan menjadi pusat rujukan demi upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak baik didalam maupun diluar lingkungan rumah tangga.⁶⁴

2. Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Agar dapat mewujudkan Visi di atas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki sejumlah Misi yang akan di lakukan setidak-tidaknya untuk tahun-tahun kedepan antara lain sebagai berikut.⁶⁵

- a. Menyadarkan semua pihak terutama orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara akan pentingnya perlindungan hak-hak anak.
- b. Menyadarkan anak-anak sendiri akan haknya.
- c. Menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak.
- d. Melakukan pengkajian, penelaahan dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah.
- e. Membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁶⁴ Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romy Afriansyah, S. Ag. 03 Januari 2018

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak RM Romadhoni, S. Th.I 03 Januari 2018

- g. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- h. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- i. Memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hak-hak anak.
- j. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak bekerja sendiri tetapi akan berusaha bekerja dengan berbagai pihak secara cermat, berhati-hati dan bijaksana. Prinsip yang diamanatkan undang-undang menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh memutuskan darah antara orang tua atau keluarga terdekat anak.⁶⁶

Posisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga pemantauan perlindungan anak sesuai dengan kapasitas atau kewenangannya tidak langsung melakukan kegiatan operasional. Kegiatan teknis dan operasional lebih banyak dikerjakan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan dan swasta secara fungsional. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus dan akan membangun jaringan dan kerjasama bersinergi dengan berbagai

⁶⁶ Wawancara dengan wakil ketua KPAID RM Romadhoni, S. Th.I 03 Januari 2018

pihak terutama yaitu Instansi Pemerintah, dunia Usaha atau swasta, komponen masyarakat atau LSM peduli anak.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romy Afriansyah, S. Ag. 03 Januari 2018

BAB IV

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA PALEMBANG DAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang

1. Perlindungan Hak Hidup Anak

Hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Namun yang terjadi pada saat ini banyak sekali kasus-kasus yang mengakibatkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak bahkan sampai mengakibatkan anak meninggal dunia. Mulai dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan aborsi atau mengugurkan anak yang masih dalam kandungan. Untuk meminimalisir hal-hal tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang melakukan sosialisasi langsung kepada anak-anak yang berada di sekolah-sekolah di kota Palembang secara rutin dengan menjelaskan berbagai hal yang mengenai hak-hak apa saja yang wajib mereka terima baik di rumah, lingkungan masyarakat ataupun sekolah. Komisioner yang terjun langsung ke sekolah-sekolah sebagai yang mewakili Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang menjelaskan berbagai hal mulai dari pencegahan internal dari anak yaitu menjelaskan agar anak-anak selalu menceritakan kepada orang tuanya mengenai hal-hal apa saja yang ia lakukan setiap harinya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan bermainnya. Seandainya terjadi suatu kekerasan baik fisik, psikis ataupun kekerasan seksual terhadap anak di keluarganya, maka anak-anak

diharapkan segera bercerita kepada guru disekolahnya yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang.⁶⁸

Selain melakukan sosialisasi kepada anak-anak dengan melalui sekolah-sekolah Komisi Pelindungan Anak Indonesia Kota Palembang juga melakukan sosialisasi kepada para orang tua dengan menjelaskan ilmu tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak dengan men *sharing* dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan pendidik atau guru dari anak dan rajin mengajak komunikasi dengan anak. Orang tua juga diharuskan untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan anak. Komunikasi dua arah akan membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang ia hadapi. Hal ini sangat penting dilakukan orang tua untuk memahami kondisi yang sedang dialami anak. Upaya lain yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya yaitu melalui reformasi hukum yang dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Serta selalu memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁹

Semua itu dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang demi agar tetap terpenuhinya hak-hak anak agar tetap bisa hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana isi pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun

⁶⁸ Wawancara dengan komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

⁶⁹ Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 2018

2002 Tentang perlindungan anak yang bebebunyi sebagai berikut : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁰

2. Perlindungan Hak Identitas Anak

Hak atas identitas sangat erat hubungannya dengan dokumen yang terkait dengan kelahiran anak yang sifatnya wajib di Indonesia.⁷¹ Hak identitas anak diwajibkan agar mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Deklarasi *Universal* hak asasi manusia memberikan jaminan bagi setiap orang mendapatkan pengakuan dimanapun di depan hukum. Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasannya “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.⁷² Dalam praktiknya, hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar berupa nama anak, identitas orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin dan kewarganegaraan, baik berdasarkan garis keturunan maupun berdasarkan tempat lahir.

Menyikapi hak identitas anak dari pernikahan siri atau anak diluar nikah yang sulit dalam pembuatan akta kelahiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia pusat bersama Jaringan Kerja Peduli Akte Kelahiran (JAKER-PAK) mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai sejumlah pasal dalam UU No.

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

⁷¹ Wawancara dengan komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

⁷² Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pembuatan akta kelahiran anak, selain KPAI dan Jaringan Kerja Peduli Akte Kelahiran (JAKER-PAK) ada juga warga masyarakat yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai sejumlah pasal dalam UU No. 01 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dinilai belum terlalu efektif bagi seluruh anak Indonesia. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya *me-review* ketentuan pasal 24 ayat (1) tersebut menjadi **“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”** Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara umum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri) mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun dengan ayahnya.⁷³

Dalam kiprahnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang sudah banyak mencoba mewujudkan hal tersebut mengenai akta Kelahiran Anak, Komisi Pelindungan Anak Indonesia Kota Palembang menyosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, mereka juga mungumpulkan data dan infomasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak

⁷³ Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 2018

Indonesia Kota Palembang juga menghimbau kepada seluruh masyarakat seandainya terdapat kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anak baik karena faktor suami yang tidak mengakui anaknya karena tidak ada surat nikah yang sah ataupun karena rumitnya dalam pembuatan akta kelahiran karena oknum-oknum pemerintahan yang nakal untuk segera melapor atau membuat pengaduan ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang karena mereka siap membantu, memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pembuatan akta kelahiran anak demi kepentingan terbaik bagi anak karena akta kelahiran merupakan dokumen mengenai anak yang diwajibkan oleh negara agar dapat pengakuan negara menurut hukum.⁷⁴

3. Perlindungan Hak Beragama Anak

Hak beragama dan beribadah bagi anak merupakan salah satu yang menjadi fokus pemerintah dalam masalah perlindungan anak melalui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, diskriminasi pemenuhan hak-hak agama anak adalah bentuk perbuatan yang melanggar prinsip perlindungan anak. Menyikapi hal tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang terus melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu peran

⁷⁴ Wawancara dengan komisioner KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 2018

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam melindungi hak beragama dan beribadah anak adalah dengan datang langsung ke masjid-masjid berdiskusi dengan pengurus masjid, ikatan remaja masjid serta melakukan ceramah-ceramah agama dalam rangka sekaligus memberikan sosialisasi untuk selalu agar hak-hak anak dalam beragama dan beribadah dapat selalu terpenuhi. Selain itu Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang juga melakukan penyuluhan serta pembinaan kepada sekolah-sekolah untuk selalu memberikan pelajaran agama kepada siswa-siswi yang beragama minoritas walaupun jumlahnya sedikit, namun sekolah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak ilmu agama yang ia yakini.⁷⁵

Kasus yang pernah sempat menghebohkan Indonesia mengenai pelanggaran hak beragama anak adalah kasus pelarangan menggunakan jilbab di sekolah-sekolah di Bali. Dimana dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan bukti tertulis pelarangan jilbab di puluhan sekolah negeri di Bali. Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat, Rita Pranawati, mengatakan bahwa konstitusi menyebutkan setiap warga negara berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Mengenakan jilbab merupakan salah satu bentuk keyakinan seorang muslimah. KPAI sudah menerima pengaduan langsung dan akan melakukan advokasi. Selanjutnya KPAI berkoordinasi pula dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah yang melarang memakai jilbab.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan wakil ketua KPAID RM Romadhomi, S. Th.I 03 Januari 2018

⁷⁶ <http://www.kpai.go.id/berita/bali-bisa-disomasi-soal-jilbab/>. Diakses pada 19/01/2018.

Belajar dari kasus yang pernah terjadi di Bali tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang pada sekarang ini terus melakukan secara rutin berkoordinasi dan sosialisasi dengan sekolah-sekolah yang berada di Palembang agar tetap menghormati, menghargai serta memenuhi hak-hak beragama siswa-siswi disekolah apapun agama yang diyakininya. Apabila terjadi pelanggaran masalah perlindungan hak anak dalam beragama, pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut diharapkan segera melakukan tindakan yakni dengan mengadakan dugaan pelanggaran hak beragama bagi anak ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan langkah selanjutnya yang perlu untuk dilakukan, seperti melakukan somsasi atau melaporkan kepada yang berwajib pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak beragama bagi anak.⁷⁷

4. Pelindungan Hak Kesehatan Anak

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran kesehatan anak sehingga menyebabkan terjadi hak kesehatan anak tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang bagi anak. Faktor persepsi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan yang optimal bagi anak, faktor ekonomi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan, faktor infrastruktur terutama daerah perbatasan serta terpencil. Selain itu, faktor sumber daya manusia tenaga kesehatan yang belum merata serta masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

⁷⁷ Wawancara dengan wakil ketua KPAID RM Romadhomi, S. Th.I 03 Januari 2018

Menyikapi permasalahan mengenai pemenuhan hak kesehatan anak sering tidak terpenuhi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang pada saat ini terus menimalisir hal tersebut dengan terus mensosialisasikan undang-undang yang menyangkut tentang anak, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah kota Palembang demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan mensosialisasikan agar siapapun yang melihat hak anak yang tidak terpenuhi atau tindak kekerasan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bagi anak agar segera melapor baik itu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau langsung ke pihak kepolisian terdekat. Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang juga menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial dan Dinas kesehatan dengan mengadakan kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan bagi anak serta berobat gratis bagi anak di lingkungan masyarakat khususnya posyandu-posyandu yang ada dikota Palembang.⁷⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menfokuskan masalah kesehatan anak dengan rokok. Mengapa demikian, karena KPAI kota Palembang menyadari masalah rokok ini sudah sangat memprihatinkan bagi anak. Sebagai contoh orang tua seringkali merokok di dekat anaknya sendiri yang mana asap rokok dapat mempengaruhi kesehatan bagi anak, bahkan lebih parahnya lagi anak dapat meniru orang tuanya merokok. Mengenai hal tersebut, KPAI kota Palembang terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberitahukan kepada

⁷⁸ Wawancara dengan komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

siswa-siswa tentang bahayanya merokok yang dapat mempengaruhi kesehatannya.⁷⁹

5. Perlindungan Hak Pendidikan Anak

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Namun, kenyataannya pada saat ini banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan berbagai macam faktor, salah satunya masyarakat beranggapan kurang pentingnya pendidikan di bandingkan dengan hal lain yang lebih dianggap menghasilkan secara ekonomis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyadari bahwa masalah ini menjadi perdebatan panjang. Pendidikan dasar formal yang ada bagi banyak kalangan masih dianggap mahal. Meskipun kebijakan nasional mengenai wajib belajar sembilan tahun telah dicanangkan, namun pelaksanaannya tidak semudah itu..⁸⁰

Menyikapi berbagai masalah mengenai hak pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang berpendapat bahwasannya pelaksanaan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran kesempatan belajarnya harus di perluas. Akan tetapi, pelaksanaan perluasan kesempatan belajar ini dilakukan secara bertahap karena pemerintahpun masih mempunyai kewajiban yang lain yang harus diperhatikan. Secara bertahap pemerintah membangun gedung-gedung dan fasilitas sekolah baru, penambahan buku pelajaran, penambahan dan peningkatan kualitas guru dan menyediakan bantuan

⁷⁹ <http://www.kpai.go.id/tinjauan/menyelamatkan-anak-dari-bahaya-rokok/> diakses pada 22/01/2018.

⁸⁰ Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 2018

biaya pendidikan. Dalam penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan ini pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan para panyandang cacat dan sekolah khusus lainnya. Penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah juga mendapat perhatian dari pemerintah agar anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan adanya kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi semua anak usia sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendorong pemerintah untuk menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan lanjutannya dengan maksud untuk memenuhi kewajiban belajar sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁸¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang juga melakukan koordinasi dan kerja sama baik dengan kementerian sosial maupun kementerian pendidikan dalam memenuhi pendidikan anak khususnya anak yang berada di jalanan dengan dengan menjaring anak-anak tersebut dan melakukan bimbingan sosialisasi betapa pentingnya pendidikan bagi mereka dan agar mereka hanya fokus untuk sekolah saja tidak lagi turun kejalanan demi mencari uang dengan menjadi pengemis karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum baik kepada anak itu sendiri maupun orang tuanya.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 2017

⁸² Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 2018

B. Tinjauan Hukum Islam dalam Perlindungan Hak-hak Anak

1. Hak Untuk Hidup

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup.⁸³ Maka seorang anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak hidup. Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun lantas mengintrusikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal.⁸⁴ Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tahrim (66): 6)

Oleh karena itu, *syariat* sama sekali tidak membolehkan untuk melakukan perbuatan yang dapat menyakiti anak, baik dipukul secara berlebihan, dibunuh, aborsi, atau bahkan dikubur secara hidup-hidup yang sempat menyebar dizaman jahiliah. Al-Qur'an menganggap bahwa hal itu adalah kejahatan terbesar yang tidak mungkin di tolerir dalam kondisi apapun meskipun dalam keadaan terpaksa seperti tertimpa kelaparan. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁸³ Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam*, Amisisco, Jakarta, 2000, Hlm. 139.

⁸⁴ Mahmud, *Op. Cit.*, Hlm. 203.

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

”Katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, jangan kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memrintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. Al-An 'am: 151)

Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwasannya Islam melarang keras atas perbuatan yang dapat mengancam hilangnya nyawa seorang anak. Karena di dalam Islam satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu dilarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Dengan demikian, memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) adalah salah satu dari tujuan diturunkan *syariat* atau ajaran Islam. Sebab itu, masalah keturunan, masalah anak dan masalah kependudukan adalah hal yang sangat penting untuk diatur sebaik-baiknya dalam rangka mencapai suatu kebaikan kemaslahatan dan kesejahteraan dalam keluarga, masyarakat dan negara.⁸⁵

⁸⁵ Duski Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 127.

Dari penjelasan-penjelasan diatas mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup anak bila ditinjau dengan hukum Islam maka telah sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi hak hidup anak yakni dengan mensosialisaikan peraturan mengenai perlindungan anak yang bertujuan untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada orang tua untuk anaknya, agar anak dapat terus terjamin hak hidupnya, dan juga bila terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak yang dapat mengancam nyawanya baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Perlindungan Anak yang telah menjelaskan bahwasannya setiap anak harus mendapat perlindungan hak hidupnya, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak hidup anak maka dapat dilakukan hukuman yang cukup berat baik berupa kurungan, denda, ataupun pencabutan hak asuh anak.

2. Hak Identitas Anak

Mengenai hak identitas dalam Islam sering disebut juga hak anak untuk mendapat pemberian nama yang baik. Memberi nama dilakukan sebelum anak dilahirkan ataupun setelah kelahirannya, atau pada hari ketujuh, sebelumnya atau sesudahnya.⁸⁶

Dari Anas bin Malik berkata: “Rosulullah Saw bersabda: Pada suatu malam lahir seorang anak didekatku, lalu aku memaininya dengan nama bapakku, Ibrahim.

⁸⁶ Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 263.

Dari Samurah berkata: Rosulullah Saw bersabda: seorang anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, diberikan nama, dan dicukur rambutnya.

Dari *hadis-hadis* diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masalah ini terdapat keluasaan waktu dalam memberi nama. Boleh pada hari pertama, boleh menunda hingga tiga hari dan boleh memberi nama pada hari ketujuh. Sebelum ataupun sesudah hari ketujuh.⁸⁷

Agama Islam melalui hadis-hadis nabi yang mulia telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberi nama anak dan memilih nama yang baik Nabi bersabda: *“Sesungguhnya kalian pada hari kiamat kelak dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka berilah nama-nama yang bagus pada nama-nama kalian.”*

Dari sini dapat disimpulkan bahwa nama-nama yang memiliki keutamaan adalah nama-nama yang diberikan kepada para nabi. Tidak ada keraguan bahwa nama-nama baik yang terangkai dengan akidah Islamiah, sehingga memiliki pengaruh yang lebih baik pada jiwa yang dinamainya. Dengan keutamaan bahwa itu membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya dalam setiap fenomena kehidupannya untuk alam, selalu menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menunjukan manusia kepada cahaya Yang Maha Benar dan dasar-dasar Islam.⁸⁸ Dengan demikian hukum Islam melalui hadist-hadist nabi telah mengatur mengenai hak identitas anak yakni Islam diperintahkan untuk melakukan pemberian nama kepada anak terutama nama-nama yang baik.

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm. 265.

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 267.

Hal tersebut sejalan dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang (KPAID) dengan mendorong agar masyarakat khususnya kota Palembang untuk segera mengurus akta kelahiran bagi anak yang belum mempunyai akta lahir karena bahwasannya identitas seorang anak itu sangat penting baik secara agama maupun negara, identitas anak melalui akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh negara bersifat wajib bagi seluruh anak Indonesia bertujuan agar anak mendapat pengakuan negara di mata hukum.

3. Hak Beragama Anak

Mengenai hak beragama bagi anak, dalam Islam dikenal lebih kepada masalah pendidikan agama yaitu suatu kewajiban orang tua atau keluarganya maupun orang-orang disekitarnya untuk memberikan pendidikan ilmu agama sebagai salah satu hak anak untuk beragama.

Hukum Islam memerintahkan setelah anak dilahirkan serta keluar dari perut ibunya, disunnahkan untuk mengumandangkan adzan pada telinga kanan dan iqamat untuk shalat pada telinga kiri. Sehingga kata pertama adalah “Allahu Akbar” dan kesaksian atas Islam dan perintah untuk shalat sebagai hal pertama yang menjadi pendengarannya.⁸⁹

Diriwayatkan dalam sunnah Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain keduanya, *“Dari Ubaidillah bin Abi Rafi’ dari bapaknya berkata: “Aku melihat Rosulullah Saw. mengumandangkan adzan pada telingan Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti adzan waktu shalat.”*

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm. 258.

Rahasia mengadzani dan mengiqamati sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya, *Tuhfatul-Maudud*, ialah agar getaran pertama kali yang didengar manusia itu ialah kalimat panggilan agung yang mengandung kebesaran dan keagungan Allah dan kesaksian pertama masuk Islam, dengan arti lain agar ajakan kepada Allah, kepada Islam dan penyembahan kepada-Nya didahulukan dari bujukan setan.⁹⁰

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bagaimana cara melakukan pendidikan agama kepada anak demi terpenuhinya hak beragama bagi anak. Mula-mula ia ditanamkan akidah tauhid kedalam diri anak. Yaitu dengan melarangnya untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah.⁹¹ Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". (QS. Luqman (31): 13)

Setelah pelajaran akidah selesai kemudian anak diperintahkan untuk merealisasikan makna-makna penghambaan kepada Allah, shalat berbuat kebajikan dan menganjurkannya dan melarang kemungkaran, mengikuti tata

⁹⁰ Abdullah, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, Remaja Rodaskarya*, Bandung 1996, Hlm. 54.

⁹¹ Mahmud, *Op. Cit.*, Hlm. 232.

krama sosial yang terpuji, sabar menjalani konsekuensi menempuh jalan ituyang memang melelahkan dan membutuhkan kerja keras.⁹²

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

”Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. (QS. Luqman (31): 17)

Beragama, termasuk hak-hak anak adalah melatih mereka untuk mengerjakan shalat sejak kecil. Dalam hadis disebutkan:⁹³ *“Rosulullah bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat, ketika mereka berumur tujuh tahun, pukulah mereka (jika meninggalakan) ketika sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka.”*

Dari penjelasan tersebut bahwasannya berdasarkan hukum Islam dalam memenuhi hak beragama anak yaitu dengan cara memberikan pendidikan agama Islam terhadap anak sejak ia masih kecil bahkan ketika baru lahir dengan dengan cara mengumandangkan adzan kepada anak agar hal yang pertama didengarkan anak yaitu nama Allah, Rosulullah serta perintah untuk mengerjakan shalat. Maka sudah cukup jelas peran yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam memenuhi hak beragama telah sesuai dengan

⁹² *Ibid.*, Hlm. 233

⁹³ Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 293.

perintah hukum Islam yakni mengajarkan anak tentang agama baik melalui sekolah-sekolah maupun datang langsung ke TPA (taman pendidikan Al-Qur'an) yang berada dikota Palembang dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus mensosialisasikan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak baik kepada siswa, guru maupun masyarakat.

4. Hak Kesehatan Anak

Agar anak tumbuh dengan selamat dari dua segi, yakni kesehatan dan keindahan, Islam sungguh telah menunjukkan aturan keIslaman bagi ibu untuk menunaikan pemberian susu kepada anaknya selama dua tahun (sempurna).⁹⁴

Allah Saw berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

⁹⁴ Ibid, Hlm. 278.

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 233)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya selama dua tahun yang bertujuan demi kesehatan anak agar tetap terpenuhi ketika dia masih bayi. Selain itu Allah Swt juga berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 88)

Ayat tersebut jelas-jelas menyuruh umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatauan yang tidak dapat dipisahkan yang dapat diartikan halal dari segi *syaria'ah* dan baik dari segi kesehatan. Nafkah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi tanggung jawab orang tua, jika seorang ayah melalaikan nafkah anak maka ia berdosa, sebab dengan demikian ia telah membuat mereka hidup terlantar dan menggelandang.⁹⁵ Dapat mengganggu kesehatan mereka yang berarti bahwa hak kesehatan anak tidak terpenuhi.

⁹⁵ Mahmud, *Op. Cit.*, Hlm. 204.

Bila melihat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam memenuhi hak kesehatan anak yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka apa yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yakni yang memerintakan untuk selalu memberikan nafkah makanan dan minuman yang halal, yang pasti bermanfaat bagi kesehatan anak demi terhindarnya anak terjangkit dari penyakit.

5. Hak Pendidikan Anak

Mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat termasuk salah satu kewajiban terpenting orang tua atau kewajiban rumah tangga secara umum terhadap anak dan masyarakat, dengan asumsi bahwa rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tidak ada menjalankan fungsinya maka ia tidak bisa tergantikan institusi atau lembaga pendidikan manapun.⁹⁶ Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah.⁹⁷

Islam telah menjadikan pendidikan sebagai hak bagi anak-anak yang wajib dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (QS. At-Tahrim (66): 6)

⁹⁶ *Ibid*, Hlm. 208.

⁹⁷ Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 290.

Disini Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hak anak atas orang tua. Dan pendidikan baik yang dimaksud Islam adalah pendidikan yang sesuai *manhaj* Al-Quran dan tujuan-tujuannya dalam membentuk kepribadian muslim yang berserah diri secara total kepada tuhan. Dengan kata lain pendidikan baik adalah amanah yang dikalungkan dileher orang tua. Jika ia mengabaikannya dan anak-anaknya jatuh keperangkap maksiat menyeleweng dari jalan Allah maka atas kelalaian pembelajaran yang baik ini orang tuanya pun akan di siksa dihari kiamat. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan tata krama yang diatur *syara'* sambil menanamkan cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta orang saleh di dalam diri mereka. Disamping pendidikan agama dan moral diatas, orang tua harus mendidik anak-anak mereka dengan keterampilan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan, sesuai dengan perkembangan zaman dimana mereka hidup dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya keterampilan membaca, menulis, berenang, memanah, dan spesialis di bidang keilmuan atau profesi yang bisa membuatnya hidup layak, bebas dan terhormat.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjelaskan bahwa Islam mewajibkan orang tua untuk mendidik anaknya sejak sedini mungkin yang bertujuan kelak nantinya anak dapat merealisasikan ilmunya baik dibidang agama maupun ilmu pengetahuan umum sehingga dapat membuat anak hidup layak di jaman yang modern ini dengan keterampilan atau keilmuan yang ia punya, telah sama halnya dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang yang dalam melindungi hak pendidikan anak yaitu dengan terus mendorong dan

⁹⁸ Mahmud, *Op. Cit*, Hlm. 208-209.

mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya pendidikan itu penting karena itu menyangkut masa depan anak dalam menjalani kehidupan yang akan datang serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang menyangkut pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rumusan masalah yang telah dibahas, penulis menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang melakukan sosialisasi dan advokasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, melakukan pengkajian Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan kondisi pendukung lainnya baik bidang sosial, agama, ekonomi dan budaya serta menyampaikan dan memberi masukan saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Gubernur, Walikota, DPRD, Intansi Pemerintah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengumpulkan data informasi tentang permasalahan perlindungan anak, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Palembang.
2. Dalam Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tindakan yang dapat merugikan keberlangsungan hidup anak sangat dilarang, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama Islam. Perhatian *syariat* pada anak dimulai sebelum ia dilahirkan.

Mengingat anak-anak adalah aset besar orang tua yang bisa memberikan syafaat pada ayah dan ibu mereka kelak di akhirat, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan bahwa Islam sebagaimana Al-Qur'an dengan arti yang lebih umum yaitu ucapan dan perilaku menekankan dan menyinggung dengan tegas tentang pentingnya melindungi dan mendidik anak. Mulai dari hak hidup anak, hak identitas anak, hak beragama anak, hak kesehatan anak, dan hak pendidikan anak harus tetap terjaga dan terlindungi hingga mereka dewasa.

B. Saran

Penulis sepenuhnya menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan skripsi ini, namun demikian terdapat saran yang ingin penulis sampaikan pada kesempatan ini yaitu :

1. Walaupun tindakan hukum telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, maka sudah seharusnya tindakan hukum tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, sehingga perlindungan anak dapat ditegakan sebagaimana yang dicita-citakan berasma bukan produk hukum semata.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan tugas, fungsi, kinerja dan efektifitasnya sebagai suatu lembaga yang menangani permasalahan anak yang terjadi di Sumatera Selatan, agar KPAI dapat dikenal oleh masyarakat luas dan merekrut lebih banyak Sumber Daya Manusia yang paham di bidang anak dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Q.S. Al-An'am: 151
Q.S. Al-Baqarah: 233
Q.S. Al-Kahfi: 46
Q.S Al-Maidah: 88
Q.S. At-Tahrim: 6
Q.S. Luqman: 13,17.

B. Buku

- Abdullah, 1996. *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung, Remaja Rodaskarya.
- Ali, 2012. *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Amzah.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Abditama.
- Azis, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU Press.
- Hadiati, Moerti soeroso. 2017. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasan, Rasyad, Khalil, 2015. *Tarikh Tasyri'*, Jakarta, Amzah.
- Ibrahim, Duski. 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang Grafika Telindo Press
- Kamus besar bahasa Indonesia. 1998. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas Balai Pustaka.
- Mahmud, 2013, *Membangun Keluarga Qur'an*, Jakarta, Amzah.
- Marsaid. 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*, Palembang, NoerFikri Offset.
- Muhammad, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Ropiko. 2002. *“Prespektif Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*. Palembang, Skripsi..
- Shalahuddin, 2000. *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam*, Jakarta, Amisso.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suriyaman, A. Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group.

C. Undang-undang

- Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Internet

www.id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/.
diakses 02/12/2017.

www.kpai.go.id/berita/1000-Kasus-Kekerasan-Pada-Anak.diakses
06/10/2017.

www.kpai.go.id/berita/bali-bisa-disomasi-soal-jilbab/. diakses 19/01/2018.

www.kpai.go.id/tinjauan/menyelamatkan-anak-dari-bahaya-rokok/ diakses 22/01/2018.

www.kpai.go.id/Profil/8194/. diakses 24/12/2017.

www.masuksurga.pusatkajianhadis.com/index.php/kajian/temadetail/343/yang-muda-menghormati-yang-tua-dan-yang-tua-menyayangi-yang-muda. diakses 12/10/2017.

www.m.detik.com/news/berita/d-3590158/bocah-4-tahun-tewas-disiksa-ibu-kandung. diakses 12/10/2017.

www.m.detik.com/news/berita/d-3590158/ini-susunan-pengurus-kpai-2017-2022. diakses 05/10/2017.



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Merdeka No. 252 Komp. Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Diklat & SDM Palembang kode pos : 30132 Kota Palembang Telp : 0812-78637902 – 08127882398 email : kpaidkotapalembang@gmail.com

Palembang, 13 Desember 2017

Nomor	: 64 /KPAD-PLG/XII/2017	Kepada Yth,
Lamp	: -	Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
Hal	: Izin mengadakan Penelitian	Universitas Raden Fatah (UIN) Palembang
	Dan Wawancara	Di-
		Palembang

Salam Senyum Anak Indonesia,

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Aamiin.

Sehubungan surat saudara Nomor : **B-503/UN.09/PP.01/11/2017** Perihal Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara untuk bahan Penulisan karya Ilmiah/Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah dan Hukum Universitas Raden Fatah (UIN) Palembang** menerangkan bahwa:

Nama : **M.Ramdani**
Nim/Studi : **14160055/Syari'ah dan Hukum**
Program Kekhususan : **Jinayah Siyasa**

Telah diterima melaksanakan Pengambilan Data di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang. Sehubungan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak"**

Demikian ini kami sampaikan agar dipergunakan sebagai mana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

Komisi Perlindungan Anak Daerah

Kota Palembang

Ketua,



A.Romi Apriansyah, S.Ag. MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Ramdani
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukamoro/ 24 Januari 1996
NIM : 14160055
Alamat Rumah : Jln. Perintis No. 62 RT. 39 RW.08 Kel. Sukamoro
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
No Telp/HP : 08981139213

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ibrahim
2. Ibu : Hodijah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani
Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 3 Sukamoro, Tahun Lulus 2008
2. SMP Negeri 1 Talang Kelapa, Tahun Lulus 2011
3. SMA Negeri 1 Talang Kelapa, Tahun Lulus 2014

Palembang, 26 Juni 2018

M. Ramdani